



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 144/PHP.KOT-XIX/2021**

**PERIHAL
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN
WALI KOTA BANJARMASIN TAHUN 2020**

**ACARA
PEMERIKSAAN PERSIDANGAN
(MENDENGARKAN JAWABAN TERMOHON,
KETERANGAN PIHAK TERKAIT,
KETERANGAN BAWASLU,
DAN PENGESAHAN ALAT BUKTI)
(II)**

JAKARTA,

JUMAT, 21 MEI 2021



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 144/PHP.KOT-XIX/2021**

PERIHAL

Perselisihan Hasil Pemilihan Wali Kota Banjarmasin Tahun 2020

PEMOHON

Ananda dan Mushaffa Zakir

TERMOHON

KPU Kota Banjarmasin

ACARA

Pemeriksaan Persidangan (Mendengarkan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu, dan Pengesahan Alat Bukti) (II)

**Jumat, 21 Mei 2021, Pukul 07.42 WIB – 09.12 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Aswanto | (Ketua) |
| 2) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 3) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |

Hani Adhani

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon

1. Ananda
2. Mushaffa Zakir

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Sulaiman Sembiring
2. Bambang Widjojanto
3. Muhammad Rizki Hidayat
4. Dede Maulana
5. Heriyanto
6. Muhammad Ilham Fiqri
7. Aura Akhman

C. Termohon:

1. Rahmiyati Wahdah (KPU Kota Banjarmasin)
2. Herry Wijaya (KPU Kota Banjarmasin)
3. Nurjasim (KPU Prov. Kalimantan Selatan)

D. Kuasa Hukum Termohon:

Rolly Muliazi Adenan

E. Bawaslu:

1. Rahmat Bagja (Bawaslu RI)
2. Nur Kholis Majid (Bawaslu Prov. Kalimantan Selatan)
3. Muhammad Yasar (Bawaslu Kota Banjarmasin)
4. Subhani (Bawaslu Kota Banjarmasin)
5. Munawar Khalil (Bawaslu Kota Banjarmasin)

F. Kuasa Hukum Pihak Terkait:

1. Heru Widodo
2. M. Imam Satria Jati
3. Rizaldi Nazaruddin
4. Fazlur Rahman
5. Supriyadi
6. Hidayatullah
7. Aan Sukirman

SIDANG DIBUKA PUKUL 07.42 WIB

1. KETUA: ASWANTO

Baik. Sidang untuk Perkara Nomor 144/PHP.KOT-XIX/2021 PHP untuk Wali Kota Banjarmasin, dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Pihak Pemohon, silakan untuk memperkenalkan diri! Siapa yang hadir pada kesempatan ini?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: HERIYANTO

Baik, Yang Mulia.

Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua.

Dalam hal ini, yang hadir, Yang Mulia, Kuasa Hukum Pemohon atas nama Heriyanto dan rekan saya Sulaiman Sembiring. Begitu, Yang Mulia. Terima kasih.

3. KETUA: ASWANTO

Ada yang online?

4. KUASA HUKUM PEMOHON: HERIYANTO

Yang online ada Muhammad Ilham, ada ... Muhammad Ilham Fiqri, Muhammad Rizky Hidayat, Dede Maulana, Aura Ahman, Pak Bambang Widjojanto, dan Bu Ananda (Prinsipal), dan Pak Mushaffa.

5. KETUA: ASWANTO

Baik. Untuk selanjutnya, Pihak Termohon. Silakan, siapa yang hadir pada kesempatan ini?

6. KUASA HUKUM TERMOHON: ROLLY MULIAZI ADENAN

Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Dan salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih, Yang Mulia.

Yang hadir pada kesempatan ini adalah saya sendiri, Rolly Muliazi Adenan (Kuasa Hukum KPU Kota Banjarmasin). Kemudian, Prinsipal kami, yaitu Ibu Rahmiyati Wahdah (Ketua KPU Kota Banjarmasin).

Kemudian, yang menghadiri offline atau daring, ini ada Bapak Heriwijaya (...)

7. KETUA: ASWANTO

Online maksudnya?

8. KUASA HUKUM TERMOHON: ROLLY MULIAZI ADENAN

Ya, online, benar.

9. KETUA: ASWANTO

Ya, bukan offline, ya.

10. KUASA HUKUM TERMOHON: ROLLY MULIAZI ADENAN

Maaf, Yang Mulia. Online, Yang Mulia, daring.

11. KETUA: ASWANTO

Ya.

12. KUASA HUKUM TERMOHON: ROLLY MULIAZI ADENAN

Jadi, yang berhadir adalah Herry Wijaya (Komisioner KPU Kota Banjarmasin), Dr. Nurjasim, M.A. (KPU Provinsi Kalsel). Kemudian, beberapa Pimpinan dan Komisioner KPU RI.

Demikian, Yang Mulia, terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

13. KETUA: ASWANTO

Baik. Waalaikumsalam wr. wb.
Selanjutnya, Pihak Terkait!

14. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: HERU WIDODO

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi dan salam sejahtera.

Pihak Terkait hadir Para Kuasa Hukumnya. Di dalam persidangan ini, saya Heru Widodo bersama rekan Imam Satria Jati. Kemudian,

hadir secara online, ada rekan Rizaldi Nazaruddin, Fazlur Rahman, Supriyadi, Hidayatullah, dan Aan Sukirman.

Terima kasih, Yang Mulia.

15. KETUA: ASWANTO

Baik. Selanjutnya, Pihak Bawaslu!

16. BAWASLU: SUBHANI

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

Izin yang berhadir secara luring, ini ada Pak Drs. Munawar Khalil (Anggota Bawaslu Kota Banjarmasin) dan saya sendiri Subhani. Yang offline ada Pak H. Muhammad Yasar, kemudian Pak Nur Kholis Majid.

Demikian, Yang Mulia.

17. KETUA: ASWANTO

Offline yang di sini, Pak.

18. BAWASLU: SUBHANI

Oh, ya, offline Pak Drs. Munawar Khalil (...)

19. KETUA: ASWANTO

Ya.

20. BAWASLU: SUBHANI

Dan saya Subhani, Pak.

21. KETUA: ASWANTO

Ya, yang online yang di daring, begitu, ya?

22. BAWASLU: SUBHANI

Ya.

23. KETUA: ASWANTO

Dari Bawaslu RI, siapa yang hadir?

24. BAWASLU: SUBHANI

Pak Rahmat Bagja.

25. KETUA: ASWANTO

Pak Rahmat Bagja belum kelihatan, ya?

26. BAWASLU: SUBHANI

Ya.

27. KETUA: ASWANTO

Dari KPU juga belum kelihatan.

Baik. Sebelum kami memberikan kesempatan kepada Termohon untuk menyampaikan jawaban, kami ingin menyampaikan bahwa selama kita di ruang persidangan, untuk tetap menggunakan masker sesuai dengan aturan. Dan Para Pihak yang hadir secara online kalau di dalam ruangan lebih dari satu orang karena tempat Saudara online itu adalah bagian dari ruang persidangan, juga tetap diminta untuk menggunakan protokol kesehatan.

Agenda kita pada hari ini adalah penyampaian pokok ... penyampaian Jawaban Termohon, kemudian Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu. Kita mulai dari Termohon untuk menyampaikan jawabannya, tidak perlu dibacakan secara keseluruhan, cukup poin-poinnya saja dalam waktu yang tidak terlalu lama, sama dengan waktu yang kita berikan kepada Pemohon ketika sidang sebelumnya.

Silakan, siapa yang akan menyampaikan?

28. KUASA HUKUM TERMOHON: ROLLY MULIAZI ADENAN

Izin, Yang Mulia. Saya yang menyampaikan, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia.

Bismillahirrahmaanirrahiim. Jawaban Termohon terhadap Perkara Nomor 144 dan seterusnya yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarmasin, bertindak dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan sebagai Termohon dalam Perkara Nomor 144 dan seterusnya yang diajukan oleh Pemohon Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Nomor 4 ... Nomor Urut 04 atas nama Hj. Ananda dan Mushaffa Zakir, L.C. berdasarkan Surat Kuasa Nomor 356/ dan seterusnya, tertanggal 11 Mei 2021 memberikan Kuasa kepada Kami, yaitu Rolly Muliazi Adenan, Yanto, S.H., dan Dieno Yudistira, S.H., M.H.

Izin untuk poin-poinnya saja, Yang Mulia. Sebelum kami menjawab Permohonan Pemohon, izinkan saya membacakan ringkasan pada saat awal sidang, Pemohon memberikan ringkasan permohonan pada saat awal sidang, Yang Mulia. Jadi, kamianggapi juga di luar.

Izin, Yang Mulia. Bahwa ada tuduhan 33 KPPS di satu Kelurahan Mantuil berpendidikan setingkat SMP di bawahnya, Pemohon harap mencermati Keputusan KPU RI Nomor 476 dan seterusnya tentang Perubahan Kedua atas Keputusan KPU RI Nomor 66 dan seterusnya tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan. Di sana tertulis dalam poin 2 huruf g halaman 10, "Apabila dalam pembentukan KPS dan KPPS persyaratan paling rendah Sekolah Menengah Atas atau sederajat, sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf h tidak dapat dipenuhi, maka komposisi anggota PPS dan KPPS dapat diisi oleh orang yang mempunyai kemampuan membaca, menulis, dan berhitung yang dibuktikan dengan surat pernyataan sebagai pemenuhan syarat tersebut.

Poin kedua. Bahwa adanya tuduhan bahwa KPU Kota Banjarmasin tidak melakukan program sosialisasi adalah tuduhan yang mengada-ada. Sosialisasi tentang PSU telah dilaksanakan sebanyak 3 kali pada masing-masing kelurahan yang dilaksanakan PSU nantinya. Dibuktikan dengan laporan kegiatan sosialisasi pada masing-masing kelurahan.

Kemudian tuduhan ketiga. Bahwa tuduhan C-6 Undanguan Pemilih tidak disalurkan kepada pemilih. Tuduhan ini sangatlah keliru. Yang dimaksud adalah C.Pemberitahuan-KWK, dimana hal tersebut sudah disalurkan di masing-masing TPS sebelum pelaksanaan PSU dilaksanakan. Apabila C.Pemberitahuan-KWK tidak didistribusikan, maka mustahil tingkat partisipasi pemilih PSU meningkat dan malahan dimenangkan oleh Pasangan Calon 04.

Izin membacakan.

29. KETUA: ASWANTO

Apakah Saudara juga mencatat kemarin bahwa ternyata ada beberapa penyelenggara (...)

30. KUASA HUKUM TERMOHON: ROLLY MULIAZI ADENAN

Siap, Yang Mulia.

31. KETUA: ASWANTO

Baik tingkat PPK maupun tingkat TPS yang tidak diganti?

32. KUASA HUKUM TERMOHON: ROLLY MULIAZI ADENAN

Izin, Yang Mulia. Di dalam (...)

33. KETUA: ASWANTO

Di dalam jawaban Anda?

34. KUASA HUKUM TERMOHON: ROLLY MULIAZI ADENAN

Jawaban kami, Yang Mulia.

35. KETUA: ASWANTO

Baik. Silakan.

36. KUASA HUKUM TERMOHON: ROLLY MULIAZI ADENAN

Izin, Yang Mulia. Membacakan jawaban kami, Yang Mulia. Dalam hal ini (...)

37. KETUA: ASWANTO

Tidak diserahkan?

38. KUASA HUKUM TERMOHON: ROLLY MULIAZI ADENAN

Izin, Yang Mulia.

39. KETUA: ASWANTO

Yang Saudara bacakan tadi tidak diserahkan ke (...)

40. KUASA HUKUM TERMOHON: ROLLY MULIAZI ADENAN

Oke.

41. KETUA: ASWANTO

Panel?

42. KUASA HUKUM TERMOHON: ROLLY MULIAZI ADENAN

Karena beberapa poin tersebut di luar Permohonan Pemohon, Yang Mulia. Maka kami akan menjawab di luar jawaban dari permohonan.

43. KETUA: ASWANTO

Ya, betul.

44. KUASA HUKUM TERMOHON: ROLLY MULIAZI ADENAN

Jadi, kami tidak menyerahkan, Yang Mulia.

45. KETUA: ASWANTO

Kemarin kan yang disampaikan kemarin kan, di luar dari itu juga.

46. KUASA HUKUM TERMOHON: ROLLY MULIAZI ADENAN

Siap, Yang Mulia. Maka kami menjawab di luar sidang.

47. KETUA: ASWANTO

Nah, itu kan diserahkan ... itu kan diserahkan kepada kami dan juga diserahkan kepada Saudara?

48. KUASA HUKUM TERMOHON: ROLLY MULIAZI ADENAN

Siap, Yang Mulia.

49. KETUA: ASWANTO

Saudara bisa menyerahkan juga itu nanti, ya?

50. KUASA HUKUM TERMOHON: ROLLY MULIAZI ADENAN

Siap, Yang Mulia.

51. KETUA: ASWANTO

Silakan, Petugas, diambil. Silakan, dilanjutkan, Pak.

52. KUASA HUKUM TERMOHON: ROLLY MULIAZI ADENAN

Dalam hal ini, memberi jawaban Termohon dalam Perkara Nomor 144 dan seterusnya yang diajukan oleh Pemohon Hj. Ananda dan H. Mushaffa Zakir, Lc., Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Nomor Urut 04 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21 dan seterusnya.

Bahwa sebelum Termohon mengajukan jawaban terhadap Permohonan terlebih dahulu, diperkenankan Termohon menyampaikan beberapa hal sebagai berikut.

Bahwa Termohon telah menerima permohonan yang diregister Nomor 144 dan seterusnya pada hari Kamis, tertanggal 6 Mei 2021 terhadap permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada pukul 15.00 WIB. Bahwa dalam mengajukan permohonan awal tertanggal 4 Mei 2021, terdapat 1 permohonan perselisihan pemungutan suara ulang pada pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Nomor Urut 04 yang telah memberikan kuasa kepada 8 orang advokat. Kemudian berdasarkan surat kuasa khusus ... kuasa khusus tanggal 04, 2021, diterima Mahkamah Konstitusi tanggal 04 Mei 2021 hanya ditandatangani oleh 4 orang Kuasa Hukum Pemohon dalam Permohonan.

Kemudian pada hari Kamis, tanggal 6 Mei 2021, Pemohon kembali mengajukan perbaikan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebanyak 18 halaman dan hanya ditandatangani oleh 3 orang kuasa hukum Pemohon.

Bahwa sebuah perhelatan akbar untuk menentukan pemimpin daerah, khususnya Wali Kota dan wakil Wali Kota Banjarmasin melalui pemilihan Wali Kota dan wakil Wali Kota Banjarmasin, yang mana kemudian apabila terjadi perselisihan hasil pemilihan diselesaikan melalui Mahkamah Konstitusi, sudahlah menjadi kelaziman menghajatkan sebuah keseriusan dan perhatian berlebih oleh para pihak karena menyangkut hajat orang banyak. Maka sepantasnyalah seluruh Pemohon, Kuasa Hukum Pemohon membubuhkan tanda tangan.

Bahwa setelah disampaikannya Perbaikan Permohonan hari Kamis, tanggal 6 Mei 2021 ke Mahkamah Konstitusi, maka tidak ada lagi kesempatan untuk memperbaiki permohonan. Selanjutnya sesuai dengan amanah Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020, pada kenyataannya pada 19 April 2021 pada agenda Sidang Pendahuluan Pemohon membuat ringkasan permohonan PHP pasca pemilihan suara ulang, berisikan tuduhan-tuduhan baru yang sama sekali tidak termaktub dalam permohonan.

Bahwa pada kenyataannya, sampai pada saat Sidang Pendahuluan, Pihak Pemohon dan Tim Kuasa Hukum belum memberikan surat kuasa khusus kepada Mahkamah Konstitusi yang

pada lazimnya sudah diserahkan bersamaan pada saat mengajukan Permohonan Pemohon.

Kami lanjutkan ke Pendahuluan. Bahwa penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarmasin Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, pada prinsipnya berlangsung sesuai jadwal, program, dan tahapan sesuai dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin Nomor 45/ ... dan seterusnya tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin Nomor 20/PL dan seterusnya tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemungutan Suara Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarmasin Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi. Poin 2, poin 3, kami anggap dibacakan.

Kemudian selanjutnya poin 4. Bahwa Termohon telah melaksanakan kewajibannya dalam penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarmasin Tahun 2020 pascaputusan Mahkamah Konstitusi untuk memperlakukan kontestan pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarmasin secara adil dan setara, sehingga tidak benar jika ada tuduhan bahwa Termohon sebagai penyelenggara telah tidak netral dan berpihak pada salah satu pasangan calon.

Bahwa tuduhan ketidaknetralan dan penyalahgunaan wewenang yang dituduhkan dengan keji kepada anggota KPPS, seakan mengarahkan sejumlah warga yang memiliki ke berbagai keterbatasan, lansia, sakit, kaum disabilitas yang tidak mampu datang ke TPS guna menyalurkan hak suaranya. Faktanya, warga yang didatangi oleh anggota KPPS bersama saksi dan pengawas TPS dengan membawa surat suara dan kotak suara adalah warga yang menderita sakit. Hal ini berkesesuaian dengan amanah Pasal 83 PKPU Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, di mana bagi pemilih yang sakit di rumah, KPPS dapat melayani hak pilihnya dengan cara mendatangi pemilih tersebut dengan persetujuan para saksi dan pengawas TPS.

Bahwa mengenai tuduhan diangkatnya kembali petugas KPPS yang bertugas pada saat pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarmasin 2020, tanggal 9 Desember 2020, kemudian ditunjuk kembali pada pemilihan suara ulang di 3 kelurahan pada tanggal 2000 ... pada tanggal 28 April 2021, sangatlah mengada-ada karena nama-nama yang disangkakan, sama sekali tidak pernah menjadi ketua atau anggota KPPS pada saat pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarmasin 2020, tanggal 9 Desember 2020, sehingga tidak mencederai amanat dari Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 21 dan seterusnya.

Tujuh. Bahwa apabila melihat dalil Permohonan Pemohon tidak memuat mengenai perselisihan hasil pemilihan, tetapi hanya berisikan dugaan pelanggaran administrasi pemilihan, dugaan sengketa pemilihan, juga termasuk dugaan tindak pidana pemilihan, maka seharusnya dugaan pelanggaran administrasi pemilihan dan dugaan sengketa pemilihan diselesaikan atas dasar kewenangan Badan Pengawas Pemilu dan untuk dugaan tindak pidana pemilihan kepada Sentra Penegakan Hukum Terpadu terdiri dari Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan, bukan dengan melimpahkan kepada Mahkamah Konstitusi.

Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia. Setelah mencermati isi dari Permohonan Pemohon, Termohon menyatakan segala tuduhan yang diajukan Pemohon adalah tidak benar, tidak jelas, dan tidak relevan, terkesan dipaksakan untuk diajukan kembali kepada Majelis Mahkamah Konstitusi, terkesan hanya untuk menyudutkan posisi dan kedudukan Termohon dengan menyampingkan kebenaran hukum sejati.

Dalam Eksepsi. Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Bahwa apabila dalil-dalil permohonan tidak memuat mengenai perselisihan hasil pemilihan, tetapi hanya berisikan dugaan pelanggaran administrasi ...

53. KETUA: ASWANTO

Itu bisa dilewati saja.

54. KUASA HUKUM TERMOHON: ROLLY MULIAZI ADENAN

Siap, Yang Mulia.
Langsung ke argumentasi kami, Yang Mulia?

55. KETUA: ASWANTO

Ya.

56. KUASA HUKUM TERMOHON: ROLLY MULIAZI ADENAN

Argumentasi Pemohon sebagaimana dimaksud di atas menunjukkan Pemohon dengan sengaja telah mengabaikan dan mengesampingkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Pasal 157 tersebut, di mana dinyatakan dalam Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 bahwa peserta pemilihan bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan huruf C kabupaten kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 jiwa sampai 1.000.000 jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika

perbedaan paling banyak sebesar 1% dari total suara sah penghitungan suara tahap akhir ditetapkan oleh KPU kabupaten/kota. Dan kita sama-sama mengetahui bahwa jumlah penduduk Kota Banjarmasin sebanyak 671.383 jiwa.

Bahwa berdasarkan uraian di atas, Termohon berpendapat Permohonan Pemohon tidaklah termasuk ruang lingkup perkara perselisihan hasil pemilihan PHP karena Permohonan Pemohon tidak memenuhi kriteria ambang batas (...)

57. KETUA: ASWANTO

Dilewati saja itu!

58. KUASA HUKUM TERMOHON: ROLLY MULIAZI ADENAN

Izin, Yang Mulia, terima kasih.

Bahwa dengan demikian, menurut Termohon, berdasarkan fakta dan dasar pengaturan tersebut, dengan segala kerendahan hati, Termohon memohon kebijaksanaan Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan Pemohon, sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Kedudukan hukum Pemohon. Poin 1 kami anggap dibacakan.

Poin 3. Bahwa berdasarkan Hasil Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarmasin Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 47 dan seterusnya tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21 dan seterusnya dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarmasin Tahun 2020 untuk lebih memudahkan perbandingan, maka kami mengajukan tabel sebagai berikut.

Drs. Abdul Haris Makkie dan Ilham Noor pada Kelurahan Murung Raya perolehannya=119, Basirih Selatan=204, Mantuil=104, perolehan suara=427.

Pasangan Calon Ibnu Sina dan Ir. Arifin Noor, Murung Raya=1.393, Basirih Selatan=1.736, Mantuil=1.863, perolehan suara=4.992.

Kemudian, Pasangan Calon Nomor 3, Khairul Saleh dan Habib Muhammad Ali Alhabsyi, Murung Raya=200, Basirih Selatan=235, dan Mantuil=147, jumlahnya=582.

Pasangan Calon Nomor 4, Hj. Ananda dan H. Mushaffa Zakir, Murung Raya=3.360, Basirih Selatan=3.845, Mantuil=4.532, jumlah keseluruhannya adalah=11.737. Total suara sah=17.738.

Tabel hasil perolehan suara dari pasangan calon pemilihan Wali Kota, wakil Wali Kota Banjarmasin. Pasangan Calon Nomor 1 perolehan suara=34.875, peringkat ketiga.

Pasangan Calon Nomor 2=89.378, peringkat pertama.

Khairul Saleh dan Habib Muhammad Ali Alhabsyi=29.926, peringkat keempat.

Dan Paslon 04=81.262 adalah peringkat kedua.

Total suara sah=235.441, total suara sah.

Berdasarkan Hasil Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarmasin tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, maka posisi Pemohon pada peringkat 2 suara terbanyak persentase selisih 3,45% dengan Pihak Terkait Paslon 02 berpedoman pada Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penghitungan Persentase Selisih Perolehan Suara dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota berdasarkan jumlah penduduk Kota Banjarmasin sebanyak 671.383 jiwa, maka persentase selisih perolehan suara Pemohon dengan Pihak Terkait haruslah sebesar 1% saja.

Bahwa berdasarkan fakta dan dasar pengaturan sebagaimana tersebut di atas, dengan segala kerendahan hati, Termohon memohon kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum atau legal standing dalam Penyelesaian Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Ulang Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarmasin Tahun 2020 pasca-putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 144 dan seterusnya yang dimohonkan oleh Pemohon.

Permohonan Pemohon tidak jelas atau obscur libel. Menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan bahwa dengan ... bahwa dalam membuat alasan atau dalil-dalil permohonan, Pemohon tidak cermat dan tidak teliti dalam membuat pokok permohonan, sehingga menyebabkan kaburnya suatu permohonan, hal ini termaktub dalam pokok permohonan pada halaman 7 poin 2 tabel 1b, dimana pihak Pemohon salah dalam menjumlah total suara pada pemilihan ulang pasca Putusan Mahkamah Konstitusi yang seharusnya berjumlah 235.441, tertulis dalam dalil permohonan Pemohon sejumlah 232.706 suara, sehingga total suara sah yang hilang versi Pemohon, sejumlah 2.735, Bukti T-3.

Dua. Bahwa setiap alasan-alasan permohonan Pemohon tidak memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon, dalam hal ini KPU Kota Banjarmasin dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, yaitu Pasangan Nomor Urut 04. Hal ini tentunya bertentangan dengan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6

Tahun 2020 tentang Tata Cara Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota yang menyatakan alasan-alasan permohonan pada pokoknya memuat penjelasan mengenai kesalahan dalam hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.

Tiga. Bahwa Permohonan tidak secara rinci ... tidak secara rinci dan jelas memaparkan di dalam Pokok Permohonan atau dalam ... atau Posita, poin 4, angka 2 tentang tuduhan kecurangan praktik money politics yang terstruktur, sistematis, dan masif pada TPS-TPS mana saja yang terjadi, tetapi langsung menunjuk secara global atau keseluruhan terjadi di 3 kelurahan sekaligus yang digelar PSU. Pemohon juga tidak memaparkan jumlah suara yang seharusnya didapatkan apabila tidak terjadi kecurangan tersebut.

Empat. Bahwa antara pokok permohonan atau dalil-dalil yang dikemukakan tidak sinkron dengan petitum. Banyaknya uraian Petitum tidak didukung dengan dalil-dalil yang memadai. Selalu terulang dengan memakai istilah yang berbeda, tapi bertujuan sama. Malahan, banyak terdapat kekeliruan dan tidak cermat dalam memaparkan dalil-dalil permohonan.

Bahwa pada dalil-dalil poin 3, halaman 8 menyebutkan Paslon Nomor Urut 02 menjanjikan uang dan materiil lainnya kepada warga untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 02. Akan tetapi pada dalil yang sama ... bahwa Pasangan Nomor Urut 02 menyatakan untuk tidak menggunakan hak pilih warga dalam PSU. Hal ini bertentangan antara satu dalil dengan yang lainnya. Di satu sisi, ada tuduhan untuk memilih Nomor Urut 02, di sisi lain menganjurkan untuk tidak menggunakan hak pilih.

Bahwa (...)

59. KETUA: ASWANTO

Untuk poin permohonan kabur, kita sudah tangkap.

60. KUASA HUKUM TERMOHON: ROLLY MULIAZI ADENAN

Siap, Yang Mulia.

61. KETUA: ASWANTO

Kami sudah baca juga, enggak usah dibacakan lagi.

62. KUASA HUKUM TERMOHON: ROLLY MULIAZI ADENAN

Siap, Yang Mulia.

63. KETUA: ASWANTO

Silakan langsung ke Pokok Permohonan.

64. KUASA HUKUM TERMOHON: ROLLY MULIAZI ADENAN

Siap, Yang Mulia, terima kasih, Yang Mulia.

Dalam Pokok Permohonan.

1 ... poin 1 dan poin 2, kami anggap dibacakan.

Poin 3. Bahwa Termohon keberatan terhadap dalil-dalil Permohonan Pemohon dengan alasan sebagai berikut.

Bahwa pada poin 2, halaman 7, berdasarkan Surat Penetapan Hasil Perhitungan Suara Termohon Nomor 47 dan seterusnya tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21 dan seterusnya dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarmasin Tahun 2020, tabel 1B sebagai berikut.

1. Pasangan Calon Nomor Urut 1=34.875.

2. Pasangan Calon Nomor Urut 2=89.378.

3. Pasangan Calon Nomor Urut 3=29.926.

4. Pasangan Calon Nomor Urut 4=81.262.

Total suara sah=232.706. Akan Termohon tanggapi sebagai berikut.

Bahwa dalil permohonan Pemohon telah keliru dalam menjumlahkan total suara sah. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin Nomor 47 dan seterusnya tentang Penetapan Rekapitulasi (...)

65. KETUA: ASWANTO

Oke, enggak usah diulang, tadi sudah disampaikan.

66. KUASA HUKUM TERMOHON: ROLLY MULIAZI ADENAN

Siap, Yang Mulia.

67. KETUA: ASWANTO

Ke poin berikutnya saja.

68. KUASA HUKUM TERMOHON: ROLLY MULIAZI ADENAN

Selanjutnya. Bahwa pada poin 3, halaman 8, Pemohon sangat keberatan dengan kecurangan yang dilakukan oleh Paslon Nomor Urut 02. Bentuk dan cara menjanjikan materiil lainnya untuk memilih Paslon Nomor Urut 02 tidak menggunakan hak pilih dalam PSU secara

terstruktur, sistematis, dan masif di 3 kelurahan. Oleh karenanya, Pemohon menjadi salah satu pihak yang sangat dirugikan atau tindakan tidak fair yang selain bertentangan dengan prinsip-prinsip pemilu yang jujur dan demokratis, juga telah mempengaruhi perolehan nilai para paslon.

Dan pada poin 4, angka 2, halaman 8. Praktik money politics yang terstruktur, sistematis, dan masif dengan menjanjikan sejumlah uang atau materi lainnya kepada warga pemilih Kelurahan Murung Raya, Kelurahan Mantuil, dan Kelurahan Basirih Selatan, sehingga sangat mempengaruhi hasil PSU dan hasil perolehan suara Pilkada Kota Banjarmasin secara keseluruhan.

Serta pada huruf c, halaman 14, Pemohon juga mendapatkan fakta yang didukung oleh sejumlah alat bukti pendukung mengenai adanya upaya Paslon Nomor Urut 02, tim untuk mempengaruhi warga masyarakat pemilih kelurahan Murung Raya, Kelurahan Basirih, dan Kelurahan Mantuil untuk tidak datang ke TPS pada penyelenggaraan ... penyelenggaraan PSU, yaitu 28 April 2021.

Akan ... semuanya akan kami tanggapi sebagai berikut.

Bahwa dalil Permohonan Pemohon berkaitan dengan hal tersebut, tidak ada laporan ke Pihak Bawaslu Kota Banjarmasin dan tidak ada keputusan yang menyatakan hal tersebut. Bahwa jumlah partisipasi pada pemungutan suara tanggal 28 April 2021, meningkat daripada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarmasin tanggal 9 Desember 2020, maka tidak benar adanya anjuran untuk tidak menggunakan hak pilih sesuai dalil Permohonan Pemohon (Bukti T-4). Bahwa berdasarkan dalil Permohonan Pemohon tidak jelas dan tidak beralasan, maka sepantasnyalah diabaikan.

Bahwa pada poin 4, angka 1, halaman 8; pada huruf a, halaman 9, ketidaknetralan dan penyalahgunaan wewenang penyelenggara pemungutan suara ulang, yang mana Pemohon mendalilkan bahwa pada poin 1 halaman 9 ada tindak kecurangan sekaligus perbuatan tidak terpuji yang dilakukan oleh anggota KPPS untuk mengarahkan sejumlah warga yang memiliki keterbatasan seperti sakit, lansia, disabel yang tidak mampu datang ke TPS untuk menyalurkan hak suaranya. Oleh karenanya, petugas KPPS-lah yang datang ke rumah para warga tersebut dan membawa surat dan kotak suara. Proses dicerai oleh perbuatan mengarah pemilih untuk memilih Paslon Nomor 02.

Berdasarkan dalil Permohonan Pemohon, maka menurut Termohon bahwa warga yang didalilkan Pemohon dalam Permohonannya sedang sakit di rumah dan tidak dapat mendatangi tempat pemungutan suara untuk memberikan hak pilihnya.

Bahwa anggota KPPS telah melaksanakan amanah sesuai dengan Pasal 83 PKPU Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota bagi pemilih yang sakit di rumah dan dipastikan tidak dapat mendatangi TPS untuk memberikan hak pilihnya, KPPS dapat melayani hak pilihnya dengan cara mendatangi Pemilih tersebut dengan persetujuan para saksi dan/atau pengawas TPS dengan tetap mengutamakan kerahasiaan pemilih.

Bahwa anggota KPPS mendatangi warga yang sakit tidak sendiri, akan tetapi bersama dengan para saksi dan pengawas TPS.

Bahwa tidak benar anggota KPPS di atas mengarahkan pemilih atau memilih pasangan calon tertentu. Anggota KPPS hanya ... tersebut hanya menjelaskan satu per satu pasangan calon wali kota dan wakil wali kota. Anggota KPPS tersebut tidak bertujuan untuk memilih salah satu pasangan calon yang tercantum dalam surat suara.

Bahwa berdasarkan perolehan suara D hasil kecamatan ulang KWK, suara Pasangan Calon 04 unggul dibandingkan pasangan calon lain. Hal tersebut membuktikan tidak adanya tindak kecurangan sekaligus perbuatan tidak terpuji yang dilakukan oleh anggota KPPS mengarahkan warga yang sakit untuk memilih pasangan calon tertentu (vide Bukti T-3).

Bahwa dalil Permohonan tersebut mengada-ada dan cenderung hanya mencari alasan, maka patutlah untuk dikesampingkan.

Bahwa pada poin 2, halaman 9, adanya pengangkatan dan penunjukkan sejumlah anggota KPPS dan PPK yang bertugas pada Pilkada tanggal 9 Desember 2020 atau lama, dalam PSU di tiga kelurahan pada tanggal 2008 ... pada tanggal 28 April 2021. Penunjukan anggota KPPS lama tersebut, antara lain terdapat di Kelurahan Basirih Selatan, di mana di TPS 2 ada nama Ali Ahmad dan di TPS 5 ada nama Fitriyani. Ada cukup banyak TPS lainnya dan petugas anggota KPPS-nya masih anggota KPPS lama.

Berdasarkan dalil Permohonan Pemohon, maka menurut Termohon bahwa dalil yang diajukan Pemohon tidak jelas adanya tuduhan pengangkatan KPPS dan PPK telah bertugas pada tanggal 9 Desember, lalu telah diangkat kembali pada pelaksanaan PSU pada tanggal 28 April, dan terjadi cukup banyak TPS lainnya. Akan tetapi, cuma mendalilkan dua anggota KPPS yang diangkat kembali. Hal ini jelas mengada-ada dan cenderung hanya mencari alasan.

Bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Banjarmasin telah menetapkan dan mengangkat anggota KPPS sesuai dengan perintah Mahkamah Konstitusi yang termuat dalam Putusan Nomor 21 dan selanjutnya.

Bahwa pada TPS 2 Kelurahan Basirih Selatan, pemungutan suara ulang yang dilaksanakan pada 28 April 2021, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Banjarmasin tidak pernah menunjuk anggota KPPS yang bernama Ali Ahmad. Sedangkan yang ada bernama Ahmad Ali sebagai anggota KPPS pada pemungutan suara ulang yang dilaksanakan pada

tanggal 28 April 2021 dan yang bersangkutan sebelumnya tidak pernah menjadi anggota KPPS (Bukti T-5).

Bahwa pada TPS 5 atas nama Fitriyani yang menjadi anggota KPPS pemungutan suara ulang yang dilaksanakan pada tanggal 28 April 2021 hanya memiliki kesamaan nama, namun bukan orang yang sama. Pada TPS 12 atas nama Fitriyani pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Kota Banjarmasin tanggal 9 Desember 2021. Bahwa tidak ada ... Bukti T-6.

Selanjutnya. Bahwa tidak ada penetapan dan pengangkatan anggota KPPS lama Pemilihan Wali Kota dan Wakil Kota Banjarmasin tanggal 9 Desember 2020 pada pemungutan suara ulang yang dilaksanakan tanggal 2000 ... tanggal 28 April 2021 dapat dibuktikan berdasarkan saran perbaikan 101/KBawasluProv.KS-13/PM.00.02/04/2020, tertanggal 22 April 2021 dari Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin Nomor 36 dan seterusnya menjadi keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin Nomor 42/ dan seterusnya dan Nomor 43/ dan seterusnya (Bukti T-7).

Bahwa berdasarkan dalil Termohon di atas, maka Permohonan Pemohon sepantasnyalah untuk diabaikan.

Izin, Yang Mulia, untuk melanjutkan ke Petitum, Yang Mulia.

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 47/PL.02.6/KPT/6371/KPU-KOT/V/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tingkat Kota Banjarmasin Tahun 2020.
3. Dan menetapkan perolehan suara hasil pemilihan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Wali Kota dan Wakil Wali Kota tingkat Kota Banjarmasin Tahun 2020 di 3 kelurahan yang benar adalah sebagai berikut.

Nama Pasangan Calon 01. Murung Raya=119, Basirih Selatan=204, Mantuil=104, perolehan suara=427.

Pasangan Calon 02=1.000 ... Murung Raya=1.393, Basirih Selatan=1.736, Mantuil=1.863. Perolehan suara=4.992.

Pasangan Calon 03. Murung Raya=200, Basirih Selatan=235, Mantuil=147. Perolehan suara=582.

Pasangan Calon 04. Murung Raya=3.360, Basirih Selatan=3.845, Mantuil=4.532. Keseluruhan=11.737. Total suara sah=17.738.

4. Menetapkan perolehan suara tahap akhir pemilihan Pemungutan Suara Ulang Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tingkat Kota Banjarmasin Tahun 2020 yang benar adalah sebagai berikut.

Pasangan Calon 01. Perolehan suara=34.875. Peringkat ketiga.

Pasangan Calon 02. Perolehan suara=89.378. Peringkat pertama.

Pasangan Calon 03. Perolehan suara=29.926. Peringkat empat.

Pasangan Calon 04. Perolehan suara=81.262. Peringkat dua.

Total suara sah=235.441.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hormat kami Kuasa Pemohon, terima kasih, wassalamualaikum wr. wb.

69. KETUA: ASWANTO

Walaikumsalam wr. wb. Selanjutnya, Pihak Terkait. Tidak perlu dibacakan secara keseluruhan.

70. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: HERU WIDODO

Baik.

71. KETUA: ASWANTO

Dan hal-hal yang sudah disampaikan juga oleh Termohon, tidak perlu lagi diulang, walaupun ada di dalam keterangan Saudara. Silakan.

72. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: HERU WIDODO

Terima kasih, Yang Mulia, atas waktunya. Sebelum kami sampaikan keterangan Pihak Terkait, mohon izin satu renvoi atas kesalahan ketik di halaman 15 poin 7 di baris keenam, Yang Mulia. Halaman 15, poin 7, di baris keenam, di dalam keterangan tertulis kami terketik *tingkasan* seharusnya *ringkasan* untuk supaya tidak mengganggu, baris keenam.

Baik. Perkenalkan kami menyampaikan pokok-pokok keterangan yang selain dan selebihnya secara lengkap sudah kami sampaikan secara tertulis ke dalam persidangan ini. Pada prinsipnya, keterangan Pihak Terkait terbagi dalam ... dengan 2 bagian. Pertama dalam eksepsi dan kedua dalam pokok perkara.

Eksepsi kami ada dua, Yang Mulia. Pertama, eksepsi tentang Pemohon tidak memenuhi syarat legal standing atau kedudukan hukum. Sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh Termohon tentang

konfigurasi perolehan suara, dimana jumlah penduduk di Kota Banjarmasin adalah 671.383 jiwa, maka ambang batas maksimal adalah 1%. Dengan perolehan suara Pemohon sebanyak 81.262, sebagaimana kami uraikan di halaman 4, poin 3. Sedangkan Pihak Terkait memperoleh suara=89.378. Dengan demikian, terdapat selisih perolehan suara sebanyak 8.116 atau ekuivalen dengan 3,45%, maka Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat ambang batas maksimal 1%.

Kemudian, Yang Mulia. Kami lanjut ke poin 5, di halaman 5. Berkaitan dengan argumentasi Pemohon yang meminta Mahkamah untuk menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Dengan ini Pihak Terkait bantah bahwa dalil tersebut tidak beralasan hukum karena dalam pelaksanaan PSU, tidak terdapat kejadian khusus dan/atau keadaan baru yang signifikan yang diajukan oleh Pemohon yang menyebabkan terjadinya pelanggaran serius dalam pemungutan suara ulang di Kota Banjarmasin, terlebih lagi bahwa dari pemungutan suara ulang di tiga kelurahan, kesemuanya dimenangkan oleh Pemohon, sebagaimana tabel di halaman 5 vide bukti PT-4.

Kemudian alasan lain yang disampaikan oleh Pemohon untuk meminta menunda berlakunya ketentuan Pasal 158 adalah dikarenakan partisipasi pemilih yang menurun pada saat PSU.

Namun, berdasarkan hasil perolehan suara di 3 kelurahan tersebut, sebagaimana tabel di halaman 5 poin 5. Bahwa sebenarnya terjadi adalah naiknya partisipasi pemilih yang tercermin dari suara sah pemilih yang semula dalam pemungutan suara 9 Desember hanya mencapai 14.955 suara sah, dalam pelaksanaan PSU meningkat menjadi 17.799 suara sah.

Kenaikan partisipasi pemilih tersebut sekaligus meluruskan fakta hukum yang oleh Pemohon sengaja dibelokkan dengan mengangkat isu pembagian bantuan sosial tunai oleh paslon petahana, dalam hal ini adalah Pihak Terkait, yang bersamaan pada hari H PSU, sehingga menurut Pemohon mengakibatkan turunnya partisipasi pemilih. Padahal fakta hukum yang sebenarnya adalah penerima bantuan BST, kami singkat BST, Yang Mulia. Dari 3 kelurahan secara keseluruhan, hanya berjumlah 56 kepala keluarga. Pemberian-pemberian BST tersebut tidak ada sangkut-pautnya dengan kedudukan Pihak Terkait yang sejak 18 Februari 2021 sudah tidak lagi menjabat sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarmasin. Apalagi bahwa pembagian BST tersebut bukan dilaksanakan bersamaan dengan hari H PSU, tetapi telah lebih dulu dilaksanakan pada tanggal 13 sampai dengan 15 April 2021.

Adapun untuk kepala keluarga yang belum mengambil bantuan, Kementerian Sosial menjadwalkan pembagian BST susulan pada 28 April 2021, itu pun pelaksanaannya serentak di seluruh kelurahan se-Kota Banjarmasin, bukan dikhususkan untuk 3 kelurahan yang ada PSU.

Fakta hukum tersebut juga menunjukkan dan membuktikan bahwa penjadwalan pencairan BST susulan oleh Kemensos tidak ada sangkut-pautnya dengan partisipasi pemilih yang justru dalam pelaksanaan PSU meningkat signifikan dan pula tidak menguntungkan Pihak Terkait yang hasil perolehan suaranya menurun pasca PSU.

Argumentasi lainnya, Yang Mulia. Menurut Pihak Terkait, tidak terdapat dasar hukum maupun alasan yuridis yang kuat untuk dikecualikan atau ditanggungkannya keberlakuan Pasal 158, sebagaimana didalilkan Termohon dengan tiga argumentasi. Argumentasi yang pertama, berdasarkan yurisprudensi putusan Mahkamah atas permohonan yang tidak memenuhi syarat pengajuan Permohonan dalam Pasal 158, Mahkamah dalam Putusan Nomor 1 PHP 2017, bertanggal 3 April, telah berpendirian dengan uraian sebagaimana di halaman 6 dan 7.

Atas dasar putusan Mahkamah tersebut, tidak terdapat alasan yuridis sebagai Pemohon untuk meminta Mahkamah mengecualikan berlakunya syarat formil ambang batas selisih perolehan suara maksimal 1%.

Argumentasi yang kedua, Yang Mulia. Dengan mendasarkan pada pertimbangan hukum Mahkamah dalam dua putusan uji materiil Pasal 158, yakni Putusan Mahkamah Nomor 51/PUU-XIII/2015 dan Putusan Mahkamah Nomor 58/PUU-XIII/2015. Dari kedua putusan uji materiil Mahkamah tersebut, dikaitkan dengan persandingan hasil perolehan pemungutan suara ulang antara Pemohon dengan Pihak Terkait, dimana konfigurasi perolehan suara Pemohon ... kami melanjutkan ke halaman 9 poin e, yang naik tajam dan bertambah sebanyak 7.150 suara disandingkan dengan perolehan suara Pihak Terkait yang turun sebanyak 1.573 suara, membuktikan bahwa dalam konteks inilah rasionalitas pembentuk undang-undang memberlakukan pembatasan dalam Pasal 158 dengan membuat perumusan norma agar pasangan calon, in casu Pemohon, yang turut serta dalam kontestasi pemilihan di Kota Banjarmasin tidak serta merta menggugat hasil pemilihan ke Mahkamah dengan perhitungan yang sulit diterima oleh penalaran yang wajar. Permohonan Pemohon sulit diterima oleh penalaran yang wajar karena kenaikan perolehan suara Pemohon di 3 kelurahan telah cukup kuat untuk membuktikan bahwa dengan telah dilaksanakannya pemungutan suara ulang, Pemohon mendapatkan keuntungan penambahan suara 7.150, sehingga diajukannya klaim untuk mendiskualifikasi Pihak Terkait pasca PSU, justru ... yang justru merugikan Pihak Terkait karena perolehan suaranya menurun adalah sulit untuk diterima oleh penalaran yang wajar.

Kemudian argumentasi yang ketiga, Yang Mulia. Di halaman 10 poin 8.3, tentang permasalahan hukum atas dugaan pelanggaran dalam penyelenggaraan PSU yang didalilkan oleh Pemohon, ternyata telah dilaporkan dan diselesaikan di tingkat Bawaslu Kota Banjarmasin,

dimana tidak ada keputusan Bawaslu yang menyatakan Pihak Terkait terbukti bersalah melakukan pelanggaran, sebagaimana dituduhkan Pemohon.

Kemudian yang kesembilan, berikutnya. Argumentasi lain di halaman 11 di poin 9, yang tidak kalah pentingnya untuk mematahkan permintaan pengecualian pemberlakuan Pasal 158 adalah tentang terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang justru dilakukan oleh Pemohon. Di mana Pemohon melakukan pembagian nasi kotak yang ditempel stiker pasangan calon, sebagaimana sudah kami laporkan ke Bawaslu dengan Bukti PT-88, dan vide Bukti PT-89, dan PT-10. Kemudian pelanggaran pembagian brosur, pamflet, tabloid yang berisi nama, foto, dan ajakan untuk mencoblos pasangan, sebagaimana Bukti PT-93 dan PT-94. Kemudian pelanggaran pidana pemilihan terhadap juru kampanye Pemohon atas nama Hasanuddin yang sudah dilimpahkan ke Gakkumdu, sebagaimana Bukti PT-96, 97, dan 98. Demikian juga pelanggaran pembagian uang, sebagaimana telah kami laporkan dengan vide Bukti PT-99 berupa pembagian uang tunai sebesar Rp4.350.000,00 yang dibagi kepada calon pemilih mendukung Pasangan 04.

Dengan demikian, di akhir eksepsi pertama ini, konklusinya bahwa meskipun Pemohon adalah pasangan calon peserta pemilihan di Kota Banjarmasin Tahun 2020, namun karena terbukti Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat Ketentuan Pasal 158, maka beralasan menurut hukum bagi Mahkamah untuk menyatakan Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum.

Eksepsi yang kedua, Yang Mulia, tentang perubahan Permohonan dalam bentuk ringkasan Permohonan tanggal 19 Mei 2021. Dalam materi poin a, Perbaikan Permohonan, tanggal 6 Mei tentang ketidaknetralan Termohon, Pemohon hanya mendalilkan 2 permasalahan. Akan tetapi, dalam ringkasan permohonan, materi tentang ketidaknetralan Termohon, Pemohon mengubah dan menambah menjadi 7 permasalahan.

Perbedaan lainnya sebagaimana kami uraikan di halaman 13, di angka 3, pada poin p, Perbaikan Permohonan, tentang mengarahkan warga untuk memilih paslon tertentu di dalam ringkasan Permohonan, diubah dengan materi kecurangan kembali dilakukan oleh petahana dalam bentuk money politics yang TSM dengan perubahan dan penambahan uraian 6 dalil, disertai penambahan dalil berupa diagram proses pemenangan.

Perbedaan lainnya, Yang Mulia tentang materi pada poin c, Perbaikan, sebagaimana kami uraikan di halaman 14, poin 4, tentang mengarahkan warga untuk tidak menggunakan hak pilih. Dalam ringkasan Permohonan 19 Mei, materinya diubah total dengan materi penyalahgunaan pengaruh dan wewenang Paslon 02, hal mana

Pemohon menambahkan 6 dalil yang di antaranya justru berisi pengulangan tentang pelibatan Ketua Dewan Kelurahan Mantuil.

Dari persandingan antara perbaikan permohonan, sebagaimana kami uraikan di halaman 15 angka 7 dengan ringkasan Permohonan tanggal 19 Mei di atas, telah cukup untuk membuktikan tentang banyaknya perubahan materi permohonan dalam ringkasan Permohonan, 19 Mei, yang bukan error typo atau kesalahan ketik, sehingga secara formil, perbaikan permohonan dalam ringkasan permohonan disampaikan melampaui tenggang waktu penyusunan perbaikan permohonan, dan secara substantif melanggar aturan yang menetapkan hanya ada 1 kali perbaikan permohonan. Atas dasar argumentasi kedua eksepsi tersebut, maka menurut Pihak Terkait beralasan menurut hukum bagi Pihak Terkait untuk memohon kepada Mahkamah untuk menjatuhkan putusan dismissal dengan menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Selanjutnya, mohon izin kami sampaikan Dalam Pokok Perkara, Yang Mulia. Kami langsung ke poin 5 di halaman 17. Untuk membantah dalil-dalil Pemohon, dengan ini Pihak Terkait memaparkan persandingan perolehan suara hasil pemilihan tanggal 9 Desember dengan hasil PSU 28 April di tiga kelurahan di 80 TPS.

Langsung di halaman 19 di bawah tabel kami sampaikan. Berdasarkan hasil perolehan suara di 80 TPS, setelah Pihak Terkait cermati, tidak ada keberatan dari Pemohon mengenai perbedaan hasil perolehan suara di tingkat TPS, maupun pada saat rekapitulasi di tingkat kecamatan, bahkan hasil perolehan suara keseluruhan, Pemohon mendominasi perolehan suara sebanyak ... terbanyak dengan memenangi perolehan suara di 73 TPS dari 80 TPS pada tiga kelurahan yang di PSU.

Selanjutnya terhadap dalil Pemohon di poin 3, halaman 8, yang menyatakan Pihak Terkait melakukan kecurangan. Pihak Terkait menolak oleh karena sampai dengan saat ini, tidak pernah ada putusan dari Bawaslu tentang pelanggaran yang diberikan sanksi kepada Pihak Terkait. Namun sebaliknya, justru Pemohon yang melakukan pelanggaran-pelanggaran, sebagaimana juga telah kami uraikan dalam eksepsi, kami anggap dibacakan di pelanggaran di halaman 19, 20 ... 19 dan 20.

Selanjutnya, berkaitan dengan dalil Pemohon pada poin 3 halaman 8, yang menyatakan Pihak Terkait melakukan arahan kepada pemilih untuk tidak menggunakan hak pilih. Pihak Terkait membantah karena faktanya setiap peserta pilkada tentu menghendaki suara pemilih sebanyak-banyaknya, di mana hal ini ternyata partisipasi pemilih meningkat di dalam PSU sebanyak 68 ... 66,33% atau 18.395 pemilih daripada pelaksanaan Pilkada 9 Desember yang hanya 56,42% atau 16.395. Dalil bantahan Pihak Terkait, kami dukung dengan bukti PT-5, dan PT-3, serta PT-4.

Selanjutnya, Yang Mulia, kami sampaikan di poin 9 halaman 22 tentang tuduhan praktik money politics yang terstruktur, sistematis, dan masif, ternyata sampai dengan hari ini tidak ada putusan pelanggaran TSM yang diterbitkan oleh Bawaslu, bahkan sebaliknya, dalam pelaksanaan PSU, Pemohonlah yang melakukan praktik money politics, sebagaimana laporan yang kami sampaikan dalam Bukti PT-99 berupa pembagian uang tunai sebesar Rp4.350.000,00.

Kemudian berkaitan dengan penyalahgunaan pengaruh dan wewenang Paslon Pasangan Pihak Terkait melalui pembagian bantuan sosial tunai, telah kami uraikan tadi dengan argumentasi yang sama, sehingga mohon dianggap dibacakan.

Selanjutnya di poin 11 halaman 23, Yang Mulia, tentang tuduhan kecurangan yang dilakukan oleh anggota KPPS. Meskipun ini ditujukan kepada Termohon, namun Pemohon ... Pihak Terkait sebagai peserta pada saat rekapitulasi di tingkat kecamatan, KPPS di TPS 05 telah dipanggil oleh PPK untuk klarifikasi dan ternyata tidak ada arahan dari KPPS untuk memilih Pihak Terkait. Terlebih bahwa pada saat perhitungan di TPS 05 Murung Raya, Pemohon tidak mengajukan keberatan.

Yang menarik, Yang Mulia, bahwa perolehan suara Pemohon di TPS tersebut, TPS 05 Murung Raya menang dengan meraih=91 suara, sedangkan Pihak Terkait hanya meraih=36 ... 38 suara, sehingga dalil Pemohon tentang pelanggaran yang menguntungkan Pihak Terkait tidak terbukti menurut hukum.

Berikutnya tentang tuduhan Pemohon mengenai nama-nama di antaranya adalah Ali Ahmad dan Fitriyani, perlu Pihak Terkait sampaikan juga bahwa ternyata nama Ali Ahmad adalah PAM TPS, bukan ketua atau anggota KPPS di TPS 2 Basirih dalam pemungutan suara 9 Desember 2020. Demikian halnya, nama Fitriyani yang lahir 7 Mei 1989 dengan NIK: 630 dan seterusnya, beralamat di Jalan Tembus Mantuil Gang Raya Indah, Nomor 63 yang terdaftar sebagai Ketua atau Anggota KPPS TPS 5 Basirih dalam PSU 28 April 2021 adalah orang yang berbeda dengan Fitriyani yang telah lahir 7 April 2000 dengan NIK: 637 dan seterusnya, beralamat di Jalan Tatak Sale RT 012 dalam nama Ketua atau Anggota KPPS TPS 12 Basirih dalam pemilihan 9 Desember 2020.

Terlebih lagi, Yang Mulia, bahwa berdasarkan Bukti PT-36 dan PT-39, perolehan suara Pemohon menang jauh di 2 TPS yang dituduhkan terjadi pelanggaran, dimana Pemohon di TPS 5 Basirih meraih=117 suara, sedangkan Pihak Terkait hanya=65 suara. Adapun di TPS 2 Basirih Selatan, Pemohon menang jauh=214 suara, sedangkan Pihak Terkait hanya=48 suara.

Yang Mulia, berkaitan dengan tuduhan di dalam permohonan halaman 10 sampai dengan 14 huruf b. Berkaitan dengan keterlibatan Anang, Hamdani, dan Masriah setelah Pihak Terkait melakukan inzage

terhadap Bukti P-18, yang fisiknya sama dengan PT-86 yang kami ajukan, dalil Pemohon tersebut adalah nebis in idem karena merupakan peristiwa hukum yang terjadi sebelum pemungutan suara ulang dan oleh Pemohon telah dijadikan dalil permohonan dalam Perkara Nomor 21.

Namun demikian, perlu Pihak Terkait tegaskan bahwa secara substantive, alat bukti P-18 tidak menunjukkan adanya pelanggaran politik uang yang TSM, sebagaimana didalilkan Pemohon. Bukti tersebut justru menegaskan bahwa laporan terhadap Terlapor 1, dalam hal ini adalah Pihak Terkait Saudara Ibnu Sina, dinyatakan tidak memenuhi unsur pelanggaran pemilihan. Adapun terhadap Terlapor 2, Ahmad Baihaqi, dan Terlapor 3, Ridwan Reza Yadi, tidak pula memenuhi unsur pelanggaran politik uang, hanya berupa teguran yang ditindaklanjuti ke instansi masing-masing. Dengan demikian, dalil Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Yang Mulia, selain dan selebihnya berkaitan dengan tuduhan Pihak Terkait untuk mengarahkan warga tidak menggunakan hak pilih. Pada prinsipnya, itu tidak benar karena partisipasi pemilih meningkat.

Kemudian yang terakhir, di poin 15. Dalil tentang penyalahgunaan pembagian bantuan sosial tunai telah kami uraikan di dalam keterangan di poin sebelumnya. Oleh karena itu, mohon dianggap dibacakan.

Sebagai penutup. Berdasarkan uraian dalil bantahan yang Pihak Terkait sampaikan, disertai alat bukti yang kami sampaikan di ... dengan Bukti PT-1 sampai dengan PT-123. Ternyata, Pemohon dalam Permohonannya tidak mampu membuktikan keseluruhan dalilnya, maka Permohonan Pemohon cukup beralasan untuk ditolak seluruhnya.

Dalam Petitum. Kami mohon dalam Eksepsi akan dibacakan oleh rekan kami. Mohon izin, Yang Mulia.

73. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: M. IMAM SATRIA JATI

Oke. Bismillahirrahmaanirrahiim.

Petitum. Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait.
- Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan KPU Kota Banjarmasin Nomor 47/PL.026/Kpt.6371/KPU Kota Banjarmasin 2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pascaputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021

dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kota Banjarmasin Tahun 2020, bertanggal 2 Mei 2021, pukul 17.40 WITA.

Atau apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Hormat kami, Kuasa Hukum Pihak Terkait. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum wr. wb.

74. KETUA: ASWANTO

Walaikumsalam wr. wb.

Selanjutnya, Pihak Bawaslu, yang perlu disampaikan adalah apa yang Saudara lakukan selama proses PSU itu dilakukan, apakah ada laporan atau tidak ada, tidak perlu diuraikan secara ... tidak perlu dibacakan secara lengkap apa yang Saudara tuliskan di dalam keterangan tertulis Saudara.

Silakan!

75. BAWASLU: SUBHANI

Terima kasih, Yang Mulia, izin.

Langsung ... mungkin kami langsung saja membacakan (...)

76. KETUA: ASWANTO

Silakan!

77. BAWASLU: SUBHANI

Terkait hasil pengawasan terhadap pokok-pokok (...)

78. KETUA: ASWANTO

Bisa lebih dekat lagi miknya, biar (...)

79. BAWASLU: SUBHANI

Izin, Yang Mulia.

80. KETUA: ASWANTO

Ya.

81. BAWASLU: SUBHANI

Pertama, terkait hasil pengawasan terhadap Pokok Permohonan poin 3.

Bahwa terhadap dalil Pemohon terkait dengan kecurangan secara TSM pada saat kajian awal yang dilakukan Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan, itu dinyatakan melewati batas waktu. Karena sesuai dengan Perbawaslu Nomor 9 paling lambat 28 April 2020.

Selanjutnya, terkait dengan ketidaknetralan dan penyalahgunaan wewenang penyelenggara pemungutan suara ulang.

Bahwa terhadap adanya dugaan tindak kecurangan, sekaligus perbuatan tidak terpuji yang dilakukan oleh anggota KPPS pengawas TPS 05 Kelurahan Murung Raya ... Murung Raya (...)

82. KETUA: ASWANTO

Perbawaslu itu dilaporkan apa ndak?

83. BAWASLU: SUBHANI

Lagi dalam proses, Yang Mulia.

84. KETUA: ASWANTO

Dilaporkan ke Bawaslu apa tidak itu?

85. BAWASLU: SUBHANI

Dilaporkan ke Bawaslu.

86. KETUA: ASWANTO

Baik, silakan!

Yang tidak dilaporkan ndak usah karena Anda tidak dalam posisi menjawab jawaban.

87. BAWASLU: SUBHANI

Siap. Yang ini dilaporkan, Yang Mulia, izin.

88. KETUA: ASWANTO

Baik. Yang dilaporkan saja. Saudara tidak dalam posisi menjawab Permohonan Pemohon.

89. BAWASLU: SUBHANI

Siap, Yang Mulia.

90. KETUA: ASWANTO

Silakan!

91. BAWASLU: SUBHANI

Izin. Ini masih dalam proses.

Kemudian, terkait dengan KPPS yang sama, itu sesuai dengan yang tadi, kita sudah memberikan rekomendasi ke KPU, terkait dengan nama-nama yang sama pada 9 Desember dan 28 April 2021 dan sudah ditindaklanjuti, Yang Mulia. Terkait KPPS yang sama atas nama (...)

92. KETUA: ASWANTO

Ada betul ... apa ada betul nama-nama yang sebelumnya sudah menjadi petugas, lalu kemudian di-PSU, kembali lagi menjadi petugas?

93. BAWASLU: SUBHANI

Tidak benar, Yang Mulia.

94. KETUA: ASWANTO

Tidak benar.

95. BAWASLU: SUBHANI

Hanya pada saat pengumuman, kita sudah memberikan rekomendasi untuk diganti.

96. KETUA: ASWANTO

Baik. Jadi, sebelumnya ada, tetapi berdasarkan rekomendasi Saudara, akhirnya KPU mengganti?

97. BAWASLU: SUBHANI

Benar, Yang Mulia.

98. KETUA: ASWANTO

Baik. Apa lagi?

99. BAWASLU: SUBHANI

Terkait dengan laporan yang TSM. Itu tadi sudah disampaikan bahwa melewati waktu.

100. KETUA: ASWANTO

Baik.

101. BAWASLU: SUBHANI

Kemudian, juga terkait dengan menjanjikan dan sebagainya, itu tidak terpenuhi unsur pelanggaran, Yang Mulia.

102. KETUA: ASWANTO

Baik.

103. BAWASLU: SUBHANI

Sesuai dengan rapat Gakkumdu. Selanjutnya, di luar pokok permohonan. Seperti yang disampaikan tadi bahwa kita menerima ada laporan dari Tim 02, terkait dengan pembagian nasi kotak dengan bahan kampanye, ditempel bahan kampanye oleh Paslon 04, ini sudah direkomendasikan ke KPU karena melanggar Pasal 71 PKPU Nomor 18 setelah pasca putusan MK kan, tidak ada lagi kampanye.

104. KETUA: ASWANTO

Jadi yang melapor adalah Pihak Terkait?

105. BAWASLU: SUBHANI

Pihak Terkait, Yang Mulia.

106. KETUA: ASWANTO

Dan hasil kajian Saudara terbukti?

107. BAWASLU: SUBHANI

Terbukti dan direkomendasikan ke KPU dan ditindaklanjuti, Yang Mulia.

108. KETUA: ASWANTO

Apa tindak lanjutnya?

109. BAWASLU: SUBHANI

Diberikan peringatan, biar tidak mengulangi.

110. KETUA: ASWANTO

Baik.

111. BAWASLU: SUBHANI

Sama halnya juga dengan kemudian Bukti PK-11 itu juga melanggar terkait dengan kampanye juga, pembagian pamflet dan brosur.

Selanjutnya, Yang Mulia. Juga ada dari tim kampanyenya Paslon 04, kemudian dilaporkan oleh Pihak Terkait, ini sudah kita teruskan ke kepolisian. Karena diduga terbukti melanggar Pasal 69 juncto 187, Yang Mulia.

112. KETUA: ASWANTO

Bagaimana tindak lanjutnya?

113. BAWASLU: SUBHANI

Kemudian kita masih pembahasan 3, Yang Mulia.

114. KETUA: ASWANTO

Masih di (...)

115. BAWASLU: SUBHANI

Diserahkan ke kepolisian.

116. KETUA: ASWANTO

Kepolisian?

117. BAWASLU: SUBHANI

Ya.

118. KETUA: ASWANTO

Jadi sudah melalui Gakkumdu?

119. BAWASLU: SUBHANI

Sudah, Yang Mulia.

120. KETUA: ASWANTO

Baik.

121. BAWASLU: SUBHANI

Artinya dari Bawaslu sudah menyatakan ini adanya dugaan, kemudian diteruskan ke kepolisian. Buktinya sudah kami lampirkan sesuai dengan surat penerusan STT LP dan seterusnya, Yang Mulia.

122. KETUA: ASWANTO

Apa Saudara mendapat informasi, bagaimana tindak lanjut di kepolisian?

123. BAWASLU: SUBHANI

Kemarin itu mungkin terakhir di SP3, Yang Mulia.

124. KETUA: ASWANTO

SP3?

125. BAWASLU: SUBHANI

Ya.

126. KETUA: ASWANTO

Dihentikan?

127. BAWASLU: SUBHANI

Tetapi, ini belum kami terima suratnya bahwa perkaranya itu ada, tetapi ada hal pemenuhan unsur yang (...)

128. KETUA: ASWANTO

Baik. Info yang sudah didapat di-SP3-kan?

129. BAWASLU: SUBHANI

Ya.

130. KETUA: ASWANTO

Baik. Yang lain?

131. BAWASLU: SUBHANI

Selanjutnya, terkait dengan politik ... money politics yang dilakukan oleh laporan dari tim Pihak Terkait terhadap 04, ini kemudian dihentikan karena subjek hukum tidak dapat ditemui, Yang Mulia.

132. KETUA: ASWANTO

Baik.

133. BAWASLU: SUBHANI

Tapi perkaranya ada.

134. KETUA: ASWANTO

Baik.

135. BAWASLU: SUBHANI

Demikian, Yang Mulia.

136. KETUA: ASWANTO

Masih ada lagi laporan? Tidak ada lagi?

137. BAWASLU: SUBHANI

Yang tadi saja, Yang Mulia. Yang terkait TPS 5.

138. KETUA: ASWANTO

Baik. Jadi yang melakukan pelaporan ada 2, ya?

139. BAWASLU: SUBHANI

Siap, Yang Mulia.

140. KETUA: ASWANTO

Pemohon dan Pihak Terkait?

141. BAWASLU: SUBHANI

Betul, Yang Mulia.

142. KETUA: ASWANTO

Dari pasangan calon yang lain, ada 2 pasangan calon lagi itu tidak ada laporannya?

143. BAWASLU: SUBHANI

Betul, Yang Mulia.

144. KETUA: ASWANTO

Baik. Cukup?

145. BAWASLU: SUBHANI

Cukup, Yang Mulia. Terima kasih, assalamualaikum wr. wb.

146. KETUA: ASWANTO

Ada respons, Yang Mulia?

147. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Baik. Ini saya hanya ingin klarifikasi soal bukti saja, ya.

Tadi dari Pihak Terkait menyampaikan keterangannya, itu menyangkut adanya penambahan partisipasi pemilih, ya, dan itu dilihat dari total jumlah suara. Itu yang semula 17 ... 14.095, kemudian 17.799.

Saya hanya ingin klarifikasi, ini kan kemarin sudah diingatkan bahwa bukti-bukti itu harus detail, supaya terang kita dalam memahami kasus-kasus konkret ini, bisa disampaikan selama proses persidangan ini, ya. Jadi, tidak ada lagi nanti misalnya ... apa namanya ... menyampaikan di luar persidangan. Jadi oleh karena itu, saya menanyakan ini bukti-buktinya apa yang disampaikan oleh ... baik oleh Termohon, maupun oleh Pihak Terkait. Karena Termohon juga sudah menyampaikan tadi jawabannya, tetapi kemudian ini buktinya apakah ini hanya dari C.Hasil-KWK atau ada bukti yang lain, ya, terkait soal itu. Kemudian, soal kenaikan itu, ya.

Kemudian bukti yang menyangkut soal ini lagi ... di TPS 05, ini kan justru yang menang adalah dari Pemohon, ya, tadi dari TPS 05=91 suara, kemudian Pihak Terkait=38, ini buktinya apa yang bisa ... bisa membuat ... menguatkan keterangan-keterangan Saudara ini? Karena kalau saya lihat, ini buktinya tidak ada Anda sebutkan vide bukti apa, bukti vide apa, itu belum ada, ya, di sini, ya.

Ini saya hanya ingin mendapatkan satu kejelasan. Kemudian ditambahkan lagi di halaman 17 pun, ini kan disebutkan di 3 kelurahan, ini apakah ini juga Anda menyebutkan tabelnya ada 3 tabel di sini, ya, ini buktinya apa itu? Apakah itu juga dari C.Hasil-KWK, ini termasuk nanti ke Termohon, ya. Karena Termohon di dalam menyampaikan jawabannya, ini juga ada beberapa hal yang saya juga membutuhkan ... apa namanya ... keterangan soal bukti itu, ya, bukti apa yang Saudara sampaikan terkait dengan hal ini ya, misalnya soal tadi yang ada nama yang Ali Ahmad, ya, itu ternyata kan bukan, itu sama Fitriyani, itu buktinya ... bukti apa itu? Tolong dari Termohon nanti sampaikan, ya, untuk bukti-bukti itu.

148. KUASA HUKUM TERMOHON: ROLLY MUAZI ADENAN

Siap, Yang Mulia.

149. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Karena sekali lagi, apakah ini akan lanjut atau tidak, kan kita tidak bisa memutuskan di sini, semua akan diserahkan kepada Rapat Permusyawaratan Hakim, tapi bukti itu sangat penting bagi kami, ya.

Sekali lagi, silakan nanti dari Termohon untuk menyampaikan, bukti apa yang mendukung, ya, untuk masing-masing jawaban Saudara ini. Ini kan Saudara menyampaikan buktinya hampir semuanya kalau enggak salah C Hasil KWK atau ada bukti yang lain, ya?

Itu saja dari saya, terima kasih.

150. KETUA: ASWANTO

Terima kasih, Yang Mulia. Yang Mulia Pak Daniel, silakan.

151. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Baik, terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua Panel.

Saya ke Termohon, terkait dengan keterangan tambahan yang sudah disampaikan tadi, adanya tuduhan 33 KPPS, itu yang berpendidikan setingkat SMP atau di bawah dan seterusnya. Pertanyaan saya adalah ... mungkin nanti ini bisa memberikan keterangan susulan kalau belum ada data sekarang ... ada berapa banyak jumlah anggota KPPS yang berpendidikan SMP, jumlahnya, ya? Karena biasanya kalau di kota, SDM-nya tidak terlalu sulit dibandingkan kalau kabupaten yang mungkin di pedalaman, seperti di Papua atau di Kalimantan yang agak pedalaman, tapi kalau di kota kan, kadang-kadang tidak masuk akal.

Yang kedua, terkait dengan hal ini, apakah pada waktu penyelenggaraan pilkada sebelumnya ada juga tidak anggota KPPS yang direkrut, ya? Mungkin nanti tolong dicermati, mungkin bukan di KPPS yang dilakukan PSU, tetapi mungkin juga di tempat lain, ya. Itu nanti coba ditambahkan keterangan terkait dengan hal ini.

Kemudian soal tadi yang soal Ahmad Ali dan Ali Ahmad. Ya paling tidak, mungkin kalau ada bukti tambahan lainnya untuk meyakinkan Hakim. Misalnya kalau ada KTP-nya atau apa, ya, NIK-nya supaya bisa membantu nanti.

152. KUASA HUKUM TERMOHON: ROLLY MULIAZI ADENAN

Ya, ada, Yang Mulia.

153. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Baik, saya kira karena ini terkait dengan Pihak Terkait juga tadi. Pihak Terkait mengatakan itu PAM, ya? Jadi, nanti supaya biar bisa meyakinkan Majelis nanti.

Untuk sementara ... oh ya, terakhir mungkin terkait dengan Pemohon nanti, tolong untuk Pemohon. Ini kami sudah membuka video. Itu dari 3 video itu, untuk folder 2 itu tidak bisa dibuka, ya. Ini

kalau ini tidak dibuka, maka tentu kita tidak akan merujuk dari video ini. Yang terbuka hanya video folder 1 dan folder 3.

Terima kasih, saya kembalikan pada Yang Mulia Pak Ketua.

154. KETUA: ASWANTO

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

Sebelum kita sahkan bukti dari ... alat bukti dari Pihak Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu ... atau Termohon ada yang mau direspons?

155. KUASA HUKUM TERMOHON: ROLLY MULIAZI ADENAN

Izin, Yang Mulia. Terima kasih.

Yang pertama adalah Bukti di T-4, Yang Mulia. Data tingkat partisipasi pemilih pada 9 Desember 2020 dan 28 April, itu bukti kami menjelaskan berkenaan dengan jumlah partisipasi pada PSU itu meningkat daripada pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarmasin di 9 Desember. Itu ada beberapa ... ada bukti dengan ditandatangani komisioner berupa tabel, Yang Mulia. Berupa tabel persentase pada ... yang ditandatangani oleh Komisioner pada 9 Desember 2020 dan (...)

156. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Itu bukti sudah disampaikan?

157. KUASA HUKUM TERMOHON: ROLLY MULIAZI ADENAN

Sudah disampaikan, Yang Mulia.

158. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Bukti T-4 itu, ya?

159. KUASA HUKUM TERMOHON: ROLLY MULIAZI ADENAN

T-4, Yang Mulia.

Kemudian, Yang Mulia, izin dengan atas nama Ahmad Ali, kami buktinya berupa KTP dan SK pengangkatan KPPS. Terbukti di sana bahwasanya yang bernama Ahmad Ali tidak pernah menjadi KPPS pada 9 Desember 2020, Yang Mulia. Tapi dia baru menjadi KPPS diangkat pada 28 April 2021 pada saat PSU.

Kemudian juga yang bernama Fitriyani, itu berbeda ada KTP-nya, Yang Mulia, antara Fitriyani yang satu dengan yang pada saat

dilaksanakan PSU 2000 ... pada tahun ... 28 April 2021 itu berbeda KTP-nya dan NIK-nya juga berbeda, itu kami jadikan bukti juga, Yang Mulia.

Kemudian, masalah keterangan tambahan, itu mungkin bisa kami tambahkan nanti, Yang Mulia. Bahwa itu di luar dari ... dari permohonan. Akan tetapi, itu ada terdapat haruslah kami sampaikan dalil-dalil itu, Yang Mulia. Kemudian permasalahan 33 jumlah ini, ini adalah permasalahan di lapangan, Yang Mulia. Di mana adanya kesulitan dari perekrutan tersebut.

Yang pertama adalah batasan umur dari 20 sampai 50, kemudian menggunakan rapid test antigen, dan lain-lain, sehingga beberapa kali pergantian, Yang Mulia. Yang terdahulu tidak boleh lagi, kemudian terjadi beberapa kali pergantian, itu kesulitan-kesulitan yang ada di lapangan, Yang Mulia.

Demikian, terima kasih, Yang Mulia.

160. KETUA: ASWANTO

Baik, Pihak Terkait ada yang mau disampaikan?

161. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: HERU WIDODO

Ya, ada Yang Mulia. Terima kasih.

162. KETUA: ASWANTO

Ya, silakan.

163. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: HERU WIDODO

Ya, dari yang diklarifikasi oleh Yang Mulia Prof. Enny Nurbaningsih. Jadi kami sudah ajukan di bukti yang kami sudah serahkan, jadi mengenai partisipasi pemilih, itu yang meningkat menjadi 66,33% dari 56,42%, kami sudah sertakan dengan Bukti PT-5, kemudian PT-3, dan PT-4, dan PT-5, Yang Mulia.

Berikutnya mengenai perolehan suara Pemohon yang unggul di TPS 5 dan TPS 2 yang tadi dipersoalkan, kami sampaikan di Bukti PT-36 dan PT-39.

Nah, selanjutnya mengenai perolehan suara di 80 TPS, yang dilakukan pemungutan suara ulang, di mana Pemohon unggul di 73 TPS, kami buktikan di dalam Bukti PT-6 sampai dengan PT-85, itu hasil perolehan suara di C hasil tiap-tiap TPS, Yang Mulia.

Demikian terima kasih atas perkenannya.

164. KETUA: ASWANTO

Baik, terima kasih. Bawaslu ada yang mau disampaikan? Cukup? Baik.

Sebelum kita sahkan bukti dari ... ada tambahan lagi, Yang Mulia? Cukup.

Saya ke Pemohon dulu. Ini Pemohon ada P-17, apakah benar diarahkan ke Bukti P-28? Pemohon ini ada P-17 ini terkait enggak dengan P-28 itu pernyataan warga di hadapan notaris itu?

165. KUASA HUKUM PEMOHON: SULAIMAN SEMBIRING

Ya, terkait, Yang Mulia.

166. KETUA: ASWANTO

Baik, di P-17 itu diarahkan ke P-28?

167. KUASA HUKUM PEMOHON: SULAIMAN SEMBIRING

Karena ada 4 keterangan di depan notaris, Yang Mulia.

168. KETUA: ASWANTO

Kemudian, memang kemarin ada yang kita loncati, apakah Anda tetap akan memasukkan P-13, P-13 itu tetap ada di dalam daftar alat bukti, tapi tidak ada bukti fisiknya. Gimana itu?

169. KUASA HUKUM PEMOHON: SULAIMAN SEMBIRING

Untuk itu memang tidak ada, Yang Mulia.

170. KETUA: ASWANTO

Tidak ada, kan? Ya, kosong, kan?

171. KUASA HUKUM PEMOHON: SULAIMAN SEMBIRING

Ya.

172. KETUA: ASWANTO

Kemarin sudah kita sahkan sebenarnya bukti Saudara, tetapi memang ada yang kita belum sahkan, termasuk P-13 itu karena masih kosong?

173. KUASA HUKUM PEMOHON: SULAIMAN SEMBIRING

Ya, Yang Mulia.

174. KETUA: ASWANTO

Betul, ya?

175. KUASA HUKUM PEMOHON: SULAIMAN SEMBIRING

Ya.

176. KETUA: ASWANTO

Oke.

177. KUASA HUKUM PEMOHON: SULAIMAN SEMBIRING

Dan kami nanti ada tambahan alat bukti baru juga, Yang Mulia.

178. KETUA: ASWANTO

Harus sekarang karena kan (...)

179. KUASA HUKUM PEMOHON: SULAIMAN SEMBIRING

Ya, sudah ada kami bawa.

180. KETUA: ASWANTO

Diserahkan sekarang supaya kita bisa ... sidang sebelumnya sudah kita minta kalau ada diserahkan pada awal sidang, biar kami punya waktu untuk melakukan verifikasi.

181. KUASA HUKUM PEMOHON: SULAIMAN SEMBIRING

Baik, Yang Mulia. Jadi mohon izin, Yang Mulia.

Kemarin Prof. Enny meminta dua hal tentang daftar alat bukti secara keseluruhan, jadi kalau kemarin alat bukti itu P-1 sampai P-40, kami menambahkan sampai P-53, Yang Mulia. Yang kedua ... eh, 54. Yang kedua, tentang KTA ini sudah kita serahkan. Dan yang ketiga, Yang Mulia, di bawah sudah siap Ibu Nanda untuk menjelaskan bukti-bukti yang ada di Hp sesuai alat bukti yang menjelaskan seluruh pembicaraan tentang pembentukan kordinator untuk pemenangan Paslon 2 itu, Yang Mulia.

182. KETUA: ASWANTO

Baik, di ... buktinya tebal ini kita ... kesempatan untuk ... itu berapa banyak bukti Saudara itu?

183. KUASA HUKUM PEMOHON: SULAIMAN SEMBIRING

Tambahan ada 14, Yang Mulia.

184. KETUA: ASWANTO

14?

185. KUASA HUKUM PEMOHON: SULAIMAN SEMBIRING

Ya.

186. KETUA: ASWANTO

Silakan, Petugas, diambil!

Kemarin sudah kami sampaikan kalau ada bukti tambahan, di awal persidangan, sehingga kami punya waktu untuk melakukan verifikasi. Termohon, Terkait, dan Bawaslu buktinya kami terima sejak kemarin, sehingga kami punya waktu untuk melakukan verifikasi.

Kemudian masih ke Pemohon. Kemarin juga kita loncati untuk P-22, apakah tetap Saudara akan memasukkan fisiknya?

187. KUASA HUKUM PEMOHON: SULAIMAN SEMBIRING

Untuk P-22 tidak ada, Yang Mulia.

188. KETUA: ASWANTO

Tidak ada juga, ya. Baik, sudah diklarifikasi 22 tidak ada. Jadi P-13 yang kemarin memang kita loncati dan P-22 yang kita loncati karena masih ada di dalam daftar alat bukti, tapi belum diserahkan bukti fisiknya, maka itu dianggap tidak ada, ya?

189. KUASA HUKUM PEMOHON: SULAIMAN SEMBIRING

Tidak ada, Yang Mulia.

190. KETUA: ASWANTO

Baik. P-13 dan P-22?

191. KUASA HUKUM PEMOHON: SULAIMAN SEMBIRING

Ya, Yang Mulia.

192. KETUA: ASWANTO

Kemudian, softcopy perbaikan permohonan dan softcopy ringkasan belum kami terima?

193. KUASA HUKUM PEMOHON: SULAIMAN SEMBIRING

Softcopy perbaikan (...)

194. KETUA: ASWANTO

Sudah diserahkan apa belum?

195. KUASA HUKUM PEMOHON: SULAIMAN SEMBIRING

Itu sudah kami serahkan, Yang Mulia.

196. KETUA: ASWANTO

Sampai sekarang kami belum terima, ada bukti enggak? Ada bukti tanda terima, ndak?

197. KUASA HUKUM PEMOHON: SULAIMAN SEMBIRING

Ada teman lain (...)

198. KETUA: ASWANTO

Kalau Anda mengkalim sudah diserahkan, tapi kami mungkin keliru atau lupa. Tetapi setiap kami menerima dokumen, itu kami membuat tanda terima.

199. KUASA HUKUM PEMOHON: SULAIMAN SEMBIRING

Baik, kami cek ulang dengan teman kami, Yang Mulia.

200. KETUA: ASWANTO

Kalau Anda punya tanda terima, berarti sudah ada di kami, gitu.

201. KUASA HUKUM PEMOHON: SULAIMAN SEMBIRING

Ya, belum kami pegang tanda terimanya.

202. KETUA: ASWANTO

Baik, ya, tapi di catatan kami, belum pernah kami terima.

203. KUASA HUKUM PEMOHON: SULAIMAN SEMBIRING

Baik, Yang Mulia.

204. KETUA: ASWANTO

Softcopy perbaikan dan softcopy ringkasan itu, ya.

205. KUASA HUKUM PEMOHON: SULAIMAN SEMBIRING

Baik, Yang Mulia.

206. KETUA: ASWANTO

Baik, Pihak Terkait?

207. KUASA HUKUM PEMOHON: SULAIMAN SEMBIRING

Mohon izin, Yang Mulia, satu hal untuk bukti tambahan karena ini baru kami dapat tadi malam pukul 23.00 WIB. Jadi, belum sempat kami leges, Yang Mulia, kami sudah serahkan barusan. Tapi belum sempat kami leges, jadi mohon (...)

208. KETUA: ASWANTO

Baik. Kita ke Termohon dulu, Pihak Termohon, Buktinya T-1 sampai dengan T-8, ya?

209. KUASA HUKUM TERMOHON: ROLLY MULIAZI ADENAN

Benar, Yang Mulia.

210. KETUA: ASWANTO

Softcopy dan daftar alat buktinya juga sudah ada, ya?

211. KUASA HUKUM TERMOHON: ROLLY MULIAZI ADENAN

Sudah, Yang Mulia.

212. KETUA: ASWANTO

Sudah diverifikasi T-1 sampai dengan T-8, itu lengkap.

KETUK PALU 1X

213. KUASA HUKUM TERMOHON: ROLLY MULIAZI ADENAN

Alhamdulillah.

214. KETUA: ASWANTO

Kemudian Pihak Terkait, PT-1 sampai PT-123?

215. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: M. IMAM SATRIA JATI

Betul, Yang Mulia.

216. KETUA: ASWANTO

Ini softcopy keterangan belum di ... oh, sudah diterima semua, ya? Oh, ya ini. Ini ada catatan softcopy perbaikan anu ... softcopy Termohon, dan Pihak Terkait, serta Bawaslu sudah kami terima.

Saya ulangi. Untuk Pihak Terkait, bukti yang dimasukkan adalah PT-1 sampai dengan PT-123, kami sudah verifikasi dan lengkap.

KETUK PALU 1X

217. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: M. IMAM SATRIA JATI

Siap, Yang Mulia. Terima kasih.

218. KETUA: ASWANTO

Kemudian, Bawaslu. Bawaslu memasukkan Bukti PK-1 sampai dengan PK-8 ... PK-13?

219. BAWASLU: SUBHANI

PK-17, Yang Mulia.

220. KETUA: ASWANTO

Betul Bawaslu?

221. BAWASLU: SUBHANI

PK-17, Yang Mulia.

222. KETUA: ASWANTO

PK-13?

223. BAWASLU: SUBHANI

PK-17.

224. KETUA: ASWANTO

Coba dicek, di kami yang ada PK-1 sampai dengan PK-13.

225. BAWASLU: SUBHANI

Betul, Yang Mulia.

226. KETUA: ASWANTO

Betul, ya? Berarti tidak ada PK-14, PK-15, PK-16, PK-17 ya? PK-18? Hanya sampai PK-13, ya?

227. BAWASLU: SUBHANI

Siap, Yang Mulia.

228. KETUA: ASWANTO

Baik. Sudah diverifikasi dan lengkap.

KETUK PALU 1X

Nah, ini akhirnya kita ... kita harus menunggu dulu sebentar karena ... baik, ini karena belum dileges, tentu kami tidak bisa sahkan, Pak.

229. KUASA HUKUM PEMOHON: HERIYANTO

Mohon izin, Yang Mulia, ini pertimbangan Yang Mulia saja. Terkait P-54 ini memang kami baru terima Pukul 23.00 WIB malam tadi. Yang kedua itu adalah bukti foto ketidaknetralan penyelenggara.

230. KETUA: ASWANTO

Baik.

231. KUASA HUKUM PEMOHON: HERIYANTO

Itu jelas foto bersama penyelenggara.

232. KETUA: ASWANTO

Baik, kita tidak usah berdebat. Yang kami akan sahkan adalah yang sudah dileges, tetapi yang tidak dileges kami tetap terima, nanti akan jadi bahan laporan kepada Rapat Permusyawarahan Hakim yang lengkap, ya?

233. KUASA HUKUM PEMOHON: HERIYANTO

Baik, Yang Mulia, terima kasih.

234. KETUA: ASWANTO

Baik, untuk bukti tambahan dari Pemohon P-1 sampai dengan P-54, betul ya? Itu sudah dileges, ya. Kecuali P-52 sampai P-54, ini juga kami masih ... masih belum dileges dan kami masih buka di belakang. Itu bukti video, kan?

235. KUASA HUKUM PEMOHON: SULAIMAN SEMBIRING

Ya, Yang Mulia.

236. KETUA: ASWANTO

Baik, kami sahkan P-1 sampai P-52, ya? Oh, sori ... P-51 sampai ... P-41 sampai P-51, betul ya?

KETUK PALU 1X

Baik yang tidak dileges, Saudara sudah serahkan, kami tidak sahan, tetapi tetap akan kami laporkan ke Rapat Permusyawaratan Hakim.

Masih ada yang ingin disampaikan?

237. KUASA HUKUM PEMOHON: SULAIMAN SEMBIRING

Mohon izin, Yang Mulia?

238. KETUA: ASWANTO

Silakan.

239. KUASA HUKUM PEMOHON: SULAIMAN SEMBIRING

Soal yang menjelaskan isi bukti kami berupa Hp itu, Yang Mulia, karena itu berbahasa Banjar, jadi ada Prinsipal sebenarnya di bawah siap untuk (...)

240. KETUA: ASWANTO

Baik, ndak. Sudah cukup, ya? Nanti akan jadi ... apa namanya ... semua akan kami laporkan ke Rapat Permusyawaratan Hakim.

Sidang kita untuk perkara ini sudah dianggap cukup dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 09.12 WIB

Jakarta, 21 Mei 2021

Panitera,
Muhidin

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.

